GHAITSA Islamic Education Journal

Publish by: Yayasan Darussalam Bengkulu
https://siducat.org/index.php/ghaitsa
ISSN-ONLINE: 2721-1592
Vol. (6) Issue (2) June 2025 Pages 294-304
This article licensed under Creative Commons Attribution 4.0
International License

Tingkat Pengetahuan dan Presepsi Masyarakat Muslim Mengenai Pengobatan Menggunakan Zat yang Haram di Lingkungan Masyarakat Rt 12 Rw 03 Kelurahan Kebun Beler Kota Bengkulu

Nanik[1], Muhammad Alfi Ash-Shidiqy[2]

[12]Stikes Al-Fatah Bengkulu, Indonesia

naniklestari@gmail.com

Abstract: Nowadays, a product's halal status is crucial, particularly for Indonesia, where the majority of people are Muslims. Choosing halal items is becoming more and more important in Muslim society. Muslim customers will learn more about the religion and inform manufacturers about halal certifications so they are aware of the importance of consuming halal products. The public is becoming more interested in halal items. Onething, medicine, is still reasonably priced, though. The actions of the Muslim community are inextricably linked to their degree of knowledge, awareness, and comprehension regarding halal items. Thus, this study aims to provide an overview of the public's knowledge, attitudes, and perceptions of halal health in RT 12 RW 03 Kebun Beler Village, Bengkulu City. This study used a descriptive, observational approach model (rather than an experimental one). The Muslim community in RT 12 RW 03 Kebun Beler Village, Bengkulu City, will be sampled using the purposive sampling technique. when employing a survey to gather data. According to the study's findings, 51% of the population had a moderate level of knowledge, awareness, and attitude toward halal medicines, 53% had a very good level, and 53% had a very high level. We can infer that public understanding is in the intermediate range, despite the fact that attitudes and awareness of halal medications are excellent

Keywords: Medicine, Halal, Community, Muslims;

This article licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International License

1. PENDAHULUAN

Saat ini, klasifikasi halal suatu produk sudah menjadi hal yang cukup penting, apalagi bagi Indonesia yang mayoritas penduduknya beragama Islam. Populasi Muslim global saat ini mendekati dua miliar orang. Kettani (2010) memperkirakan pada tahun 2020, akan ada 2,049 miliar umat Islam di seluruh dunia. Dengan persentase 70,94%, benua Asia mempunyai populasi Muslim terbesar di dunia. Tingkat pertambahan pertumbuhan tahunan populasi Masyarakat Muslim adalah 1,75% (Kettani, 2010). Populasi umat Islam terbesar di dunia terdapat di Indonesia. Menurut angka dari Global Religious Future, 209,12 juta umat Islam, merupakan sekitar 87% berdasarkan total penduduk negara ini, tinggal di Indonesia pada tahun 2010. Dengan demikian, jumlah umat atau masyarakat Islam di Indonesia diperkirakan telah mencapai 229,62 juta pada tahun 2020. (Kusnandar, 2019).

Meskipun keinginan masyarakat terhadap produk halal semakin meningkat, hanya sedikit orang yang tertarik untuk mengetahui apakah obat-obatan itu halal. Menurut Kementerian Agama (2013), survei mengenai pengetahuan umat Islam Indonesia terhadap kehalalan suatu produk dilakukan oleh World Halal Forum pada tahun 2008 dan 2009. Berdasarkan temuan survei tersebut, 94–98% responden mengetahui bahwa daging dan makanan olahan halal, 40–64% mengetahui tentang makanan olahan, 24–30% mengetahui tentang obat-obatan, dan 18–22% mengetahui tentang kosmetik dan perawatan pribadi item. Purwanti (2017) berpendapat bahwa permasalahan rumit mengenai gagasan farmasi halal-tayyiban ini mungkin berawal dari kesadaran dan pemahaman pasien dan konsumen Muslim tentang status halal suatu obat. Menurut penelitian, 23% responden mengetahui kehalalan suatu obat. (Sadeeqa, 2013)

Selain itu, masih belum ada pilihan lain, dan penggunaan obat-obatan haram masih diperbolehkan untuk situasi darurat. Faktor lain yang berkontribusi terhadap permasalahan kompleks seputar gagasan farmasi Halal-Tayyib adalah ketidaktahuan pasien dan konsumen Muslim terhadap obat-obatan halal (Sarriff, 2013). Argumen ini diperkuat oleh keyakinan bahwa, dalam kondisi tertentu, penggunaan zat haram dan

obat-obatan yang diperlukan dapat diterima dan diperbolehkan dalam Islam. (Asmak, 2015).

Salah satu hadits yang dapat menjadi referensi akurat bagi umat Islam tentang konsep halal terdapat dalam teks ini. "Dari Abu Darda", beliau bersabda: Rasulullah SAW bersabda: "Sesungguhnya Allah telah menurunkan penyakit dan obat untuk setiap penyakit, maka berobatlah dan janganlah berobat pada sesuatu yang haram." (Abu Dawud, HR). Menurut hadis ini, meskipun dalam keadaan sulit, standar halal untuk menerima pengobatan tetap ada dalam Islam. Menurut Shoheh (2015), pencegahan penyakit diwajibkan oleh hukum dalam rangka meningkatkan kesehatan dan kemaslahatan masyarakat. Rasulullah SAW telah menganjurkan bahwa menjalani hidup sehat secara proaktif, antara lain menghindari zat-zat berbahaya, berolahraga, dan memilih makanan yang halal dan bergizi. (Al-Qarni, 2007)

Apa yang diharamkan dijelaskan dalam ayat Al-Quran. Kecuali dalam keadaan yang sangat mendesak, makanan dan segala sesuatu yang dikonsumsi dan diperoleh tidak boleh mengandung komponen haram, sebagaimana ditentukan dalam ayat tersebut. Mengenai barang halal, Islam memiliki pedoman yang sangat spesifik yang didasarkan pada Al-Quran dan Sunnah. Apa pun yang dibuat dari bahan-bahan yang disetujui oleh hukum Islam yang boleh dikonsumsi umat Islam, seperti makanan, pakaian, atau kebutuhan sehari-hari lainnya, dianggap sebagai produk halal. Mengonsumsi makanan halal dan minum obat halal merupakan hal yang penting karena keduanya merupakan komponen penting untuk menjadi seorang Muslim yang taat. Hak seorang Muslim untuk menjaga kesehatannya sesuai dengan keyakinannya adalah dengan meminum obat yang halal. Mengingat bahwa sebagian besar orang.

Tidak mungkin untuk mengisolasi praktik keagamaan populasi Muslim dari tingkat kesadaran, sikap, dan persepsi mereka mengenai barang halal. Pengetahuan, sikap, dan kesan tentang barang halal pasti akan bertambah jika semakin aktif mencari informasi tentang barang tersebut (Muchith, 2013). untuk dapat mengumpulkan data yang lebih tepat dan bukti ilmiah mengenai sikap, pengetahuan, dan persepsi masyarakat tentang obat halal. Mengingat sebagian besar penduduk RT 12 RW 03 Kelurahan Kebun Beler Kota Bengkulu beragama Islam dan belum masuk Islam, maka penelitian ini dilakukan di sana. Studi mengenai kehalalan suatu obat telah banyak dilakukan. Dengan demikian, arti penting penelitian ini adalah untuk mengetahui derajat pemahaman, pendapat, serta persepsi dan sikap masyarakat terhadap obat halal di RT 12 RW 03 Kelurahan Kebun Beler Kota Bengkulu.

2. METODE PENELITIAN

Dengan model pendekatan observasional (non-eksperimental), penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian deskriptif, yang bertujuan untuk mendeskripsikan atau menjelaskan suatu keadaan dalam suatu masyarakat atau budaya. Masyarakat muslim di RT 12 RW 03 Kelurahan Kota Bengkulu menjadi subjek penelitian ini. Studi ini akan dimulai pada Oktober 2024 dan berlangsung hingga November 2024.

Menurut Sugiyono (2009), populasi adalah suatu kategori generalisasi yang terdiri dari item atau subjek dengan atribut dan sifat tertentu yang digunakan peneliti

untuk melakukan penelitian dan sampai pada temuan. Seperangkat kriteria dengan jelas mendefinisikan populasi penelitian. Adanya pembatasan ini akan menjamin pengambilan sampel yang tepat. Populasi penelitian adalah masyarakat yang tinggal di RT 12 RW 03 Kecamatan Kota Bengkulu.

Menurut Notoatmodjo (2012), sampel adalah sebagian dari keseluruhan objek yang dianggap khas dari populasi penelitian. Berikut kriteria pemilihan sampelnya:

A. Kriteria inklusi

1. Warga RT 12 RW 3 Kecamatan Kota Bengkulu.
2. Penganut agama Islam

B. Kriteria eksklusi

1. Usia responden < 20 tahun
2. Kegagalan menyelesaikan survei secara keseluruhan

Purposive sampling adalah metode yang digunakan dalam prosedur pengambilan sampel. Teknik sampel non-acak yang disebut dengan purposive sampling digunakan sesuai dengan kriteria inklusi dan eksklusi yang telah ditentukan peneliti (Murti, 2010).

Kuesioner berfungsi sebagai alat penelitian dalam penelitian ini. Kuesioner adalah serangkaian pertanyaan yang disusun dengan baik dan bijaksana yang hanya memerlukan tanggapan dari responden. Sugiyono (2013) menegaskan bahwa jika peneliti mengetahui variabel apa yang akan diteliti dan apa yang diharapkan dari responden, maka kuesioner merupakan metode pengumpulan data yang efektif. Kuesioner adalah serangkaian pertanyaan yang diajukan kepada individu lain dengan harapan penerima akan menuruti permintaan pengguna.

Masyarakat dikunjungi di rumahnya untuk mengumpulkan data. Daftar pertanyaan berupa checklist respon (√) digunakan dalam metode pengumpulan data. Responden diminta untuk mengisi formulir informed consent yang menunjukkan keinginan mereka untuk berpartisipasi dalam penelitian sebelum memulai kuesioner. Nama, umur, jenis kelamin, pekerjaan, gelar pendidikan, persepsi, dan sikap masyarakat termasuk di antara data tersebut.

This article licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International License

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pengetahuan Masyarakat Terhadap Kehalalan Obat di RT 12 RW 03 Kelurahan Kebun Beler Kota Bengkulu

Derajat kesadaran masyarakat terhadap obat halal dipastikan menggunakan tingkat pengetahuan dalam penelitian ini. Tabel 5.1 dibawah ini menunjukkan hasil persentase respon masyarakat terhadap obat halal di di RT 12 RW 03 Kelurahan Kebun Beler Kota Bengkulu:

Tabel 1 Hasil persentase jawaban pengetahuan Masyarakat terhadap ke halalan obat.

NO.	PERTANYAAN	YA	TIDAK
		Persentase (%)	
1.	Tahukah Anda bahwa istilah "halal" dapat diterima?	49 (99%)	1 (1%)
2.	Tahukah Anda bahwa "haram" berarti "melanggar hukum" atau "tidak diizinkan"?	49 (99%)	1 (1%)
3.	Tahukah Anda bahwa beberapa obat memiliki logo "Halal"?	41 (82%)	9 (18%)
4.	Tahukah Anda bahwa umat Islam tidak diperbolehkan memakan bangkai?	49 (99%)	1 (1%)
5.	Tahukah Anda bahwa umat Islam tidak diperbolehkan mengonsumsi darah?	50 (100%)	0 (0%)
6.	Tahukah Anda bahwa umat Islam tidak diperbolehkan memakan daging babi?	50 (100%)	0 (0%)
7.	Tahukah Anda bahwa umat Islam dilarang meminum khamar?	48 (98%)	2 (2%)
8.	Tahukah Anda bahwa gelatin yang digunakan untuk membuat kapsul mungkin berasal dari daging babi?	18 (36%)	32 (64%)
9.	Tahukah Anda bahwa obat-obatan yang mengandung sirup atau eliksir mengandung alkohol?	17 (35%)	33 (65%)
10.	Tahukah Anda bahwa, sesuai dengan MUI, obat-obatan yang mengandung lebih banyak alkohol daripada ambang batas tertentu dilarang?	30 (60%)	20 (40%)
11.	Tahukah Anda bahwa dalam keadaan darurat, MUI mengizinkan penggunaan insulin tertentu yang mengandung daging babi?	20 (40%)	30 (60%)

Tingkat pengetahuan dipisahkan menjadi tiga kelompok, yaitu kelompok buruk ditentukan dengan rumus X<Mean-1.SD, kelompok sedang ditentukan dengan rumus mean-1.SD ⩽ SD (Riwidikdo, 2012). Skor total responden yaitu 6 mempunyai angka minimal yang disebut dengan nilai X. 8.48 di atas adalah nilai mean. Tabel 5.2 di bawah ini menunjukkan temuan % kesadaran masyarakat terhadap kehalalan obat di RT 12 RW 03 Kelurahan Kebun Beler Kota Bengkulu:

Tabel 2 Kategori Pengetahuan Masyarakat Terhadap Kehalalan Obat.

No	Rentang Skor	Frekuensi	Persentase (%)	Kategori
1	X <7,1	13	25	Buruk
2	7,1 ≤ X ≤ 9,9	25	51	Sedang

3	X > 9,9	12	24	Baik
Jumlah		**50**	**100**	

Berdasarkan tabel 5.2 di atas, 25% responden hanya mengetahui sedikit tentang obat halal. Sebanyak 64% responden tidak mengetahui bahwa kapsul mengandung gelatin yang kemungkinan terbuat dari daging babi, seperti terlihat pada hasil kuesioner di halaman 8. Selanjutnya menurut (p.9), sebanyak 65% responden tidak mengetahui. bahwa sirup atau obat mujarab itu mengandung alkohol. Lebih lanjut, menurut (p.11), sebanyak 60% responden tidak mengetahui bahwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) membolehkan penggunaan komponen insulin spesifik yang mengandung daging babi dalam situasi darurat. Hal ini menunjukkan betapa masih sedikitnya pengetahuan masyarakat mengenai faktor krusial bahan baku farmasi halal.

Anief (2010) mendefinisikan obat mujarab sebagai sediaan berbasis larutan yang diminum secara oral, mengandung obat dan senyawa lain, serta mempunyai rasa dan aroma yang menyenangkan. Pelarut utama, etanol, digunakan untuk membuat obat lebih larut. Namun pada Pasal 5 Keputusan Kepala BPOM pada pokoknya disebutkan bahwa kadar alkohol dalam obat tidak boleh lebih dari 5%.

Fatwa MUI Tahun 2018 tentang Produk Makanan dan Minuman yang Mengandung Alkohol/Etanol mendefinisikan minuman beralkohol sebagai minuman yang mengandung alkohol atau etanol lebih dari 0,5%. Minuman beralkohol yang tergolong khamr adalah minuman yang najis dan haram, berapa pun kadarnya. Ibnu Ruslan (Mazhab Syafii) dalam Sunan Abu Daud menegaskan bahwa hadits al-'Umiyyin sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim serta Nabi Muhammad SAW, membolehkan dalam kondisi darurat. Apabila tidak ada pilihan lain, MUI membolehkan penggunaan insulin khusus yang mengandung bahan babi dalam kondisi darurat. Hal ini memungkinkan penerapannya dalam pengobatan diabetes melitus yang merupakan penyakit berat (Asmak, 2015).

Kemudian, 51% dari mereka yang disurvei mengetahui cukup banyak tentang kehalalan suatu obat. Terbukti dari jawaban penelitian pada (p.4), sebanyak 99% responden mengetahui bahwa umat Islam haram mengkonsumsi bangkai. Menurut (p.5), hingga 100% orang mengetahui bahwa makan darah haram bagi umat Islam. Selain itu, seluruh responden (100%) mengetahui bahwa makan daging babi dilarang bagi umat Islam (p.6). Banyak responden yang sadar bahwa memakan daging babi, bangkai, atau darah dilarang bagi umat Islam. Karena telah diperjelas bahwa umat Islam tidak diperbolehkan menggunakan obat-obatan terlarang untuk mengobati penyakit, namun diperbolehkan mengkonsumsi dan membunuh hewan dan organ dalam yang halal sesuai dengan syariat Islam.

Studi ini juga mengungkapkan bahwa responden memiliki tingkat pemahaman sedang (p.3), dimana 82% dari mereka menyadari bahwa obat- obatan tertentu memiliki lambang "Halal". Berdasarkan persyaratan bagi umat Islam untuk menentukan apakah suatu produk halal, hingga 98% dari mereka yang memiliki label halal mengetahui bahwa anggur haram untuk dikonsumsi (Adisasmito, 2008). Obat yang tergolong halal tidak mengandung bahan haram dan tidak dapat digantikan dengan bahan lain. (Sadeeqa, 2013)

Kuesioner Muslim juga mencerminkan tingkat pemahaman responden yang moderat (p.7). Bahasa mengartikan Khamar sebagai sesuatu yang menundukkan akal. Sebaliknya, syariat mendefinisikan khamr sebagai segala sesuatu yang memabukkan, bahkan sari buah anggur yang kental, berbusa, dan bergelembung. Menurut Jamaludin (2015), disebut khamar karena diperbolehkan menjadi minuman beralkohol dan karena mengaburkan atau membingungkan akal. Menurut ijma', khamar adalah minuman memabukkan yang berbahan dasar sari buah anggur. Kemudian, 24% responden mengetahui cukup banyak tentang kehalalan suatu obat. Berdasarkan

This article licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International License

hasil kuesioner pada (p.1), sebanyak 99% responden menyadari bahwa istilah "Halal" dapat diterima. Lebih lanjut, menurut 99% responden (p.2), "Haram" berarti "melanggar hukum" atau "tidak diperbolehkan". Banyak orang yang mengetahui apa yang dimaksud dengan halal dan haram karena istilah tersebut sering digunakan untuk merujuk pada tindakan yang diperbolehkan atau tidak dibatasi oleh apa yang mereka dengar.

Dalam bahasa Arab, halal berarti diperbolehkan atau diterima. Menurut etimologinya, halal mengacu pada perbuatan yang diperbolehkan atau tidak dibatasi oleh undang-undang. Karena Islam sangat menjunjung tinggi kesehatan, maka gagasan halal merupakan salah satu ajaran iman (Fadilah, 2013). Para ulama ushul fiqh mendefinisikan haram dalam dua cara: dari segi bentuk dan sifatnya, dan dari segi batasan dan hakikatnya. Menurut Imam al-Ghazali, haram adalah "sesuatu yang diwajibkan oleh syariat (Allah SWT dan Rasul-Nya) untuk ditinggalkan melalui tuntutan yang pasti dan mengikat" ditinjau dari definisi dan batasannya. Imam al- Baidawi menggambarkan haram sebagai "perbuatan yang dikutuk oleh pelakunya" (Dahlan, 2005), menggambarkan bentuk dan karakternyaHal ini dikuatkan dengan istilah "halal" yang merupakan norma universal bagi umat Islam berdasarkan Al Quran dan Sunnah dalam kehidupan sehari-hari ('Afifi, 2015).

B. Persepsi Masyarakat Terhadap Kehalalan Obat di di RT 12 RW 03 Kelurahan Kebun Beler Kota Bengkulu

Dalam penelitian ini, persepsi digunakan untuk memastikan bagaimana masyarakat umum memandang kehalalan suatu obat. Sejumlah elemen, termasuk kualitas pribadi seseorang dan cara mereka menafsirkan apa yang mereka amati, menentukan tingkat persepsi masyarakat. Peristiwa yang dialami dan pengetahuan adalah contoh elemen lainnya. Sarlito (2012) menegaskan bahwa ketika individu mampu menerima isyarat-isyarat dari lingkungannya maka terjadilah pembentukan persepsi. Panca indera menerima rangsangan yang kemudian diproses oleh otak melalui proses berpikir hingga tercipta suatu pemahaman. Opini publik bisa berdampak.

Pandangan dan bagaimana orang diperlakukan. Tabel 5.3 berisi pertanyaan- pertanyaan berikut mengenai pandangan masyarakat umum terhadap kehalalan obat:

Tabel 3 Hasil Persentase Jawaban Persepsi Masyarakat terhadap Kehalalan Obat.

NO.	PERTANYAAN	SS	S	TS	STS
		Persentase (%)			
1.	Pasien berhak mengetahui asal bahan kimia dan zat yang terkandung dalam obat mereka.	25 (49%)	23 (47%)	2 (4%)	0 (0%)
2.	Produsen obat diharuskan untuk mengungkapkan apakah obat yang mereka produksi halal.	25 (51%)	24 (47%)	1 (2%)	0 (0%)
3.	Saat meresepkan obat, dokter harus mempertimbangkan keyakinan agama pasien.	17 (35%)	21 (41%)	11 (22%)	1 (2%)
4.	Kebanyakan orang tidak akan mau mengonsumsi obat halal jika harganya relatif mahal.	4 (9%)	15 (31%)	27 (53%)	4 (7%)
5.	Status kehalalan obat perlu dijelaskan kepada masyarakat umum.	26 (52%)	23 (45%)	1 (2%)	0 (0%)

6.	Tergantung pada keyakinan pasien, dokter atau apoteker diharuskan untuk memberi	18	27	5	0
	tahu mereka tentang obat-obatan yang dilarang oleh Islam.	(36%)	(54%)	(10%)	(0%)
7.	Kita perlu mendapatkan fatwa dari otoritas agama tentang halal atau tidaknya suatu obat.	15 (30%)	29 (58%)	5 (10%)	1 (2%)

76% hingga 100% dalam kategori sangat baik, 51% hingga 75% dalam

kategori baik, 26% hingga 50% dalam kategori tidak baik, dan 0% hingga 25% dalam kategori sangat buruk merupakan kriteria persentase responden. (Riduwan, 2013). Tabel 5.4 di bawah ini menunjukkan persentase temuan opini masyarakat tentang kehalalan obat di RT12 RW 08 Kelurahan Kebun Beler Kota Bengkulu:

Tabel 4 Kategori Persepsi Masyarakat Terhadap Kehalalan Obat

No	Rentang Skor Ideal	Frekuensi	Persentase (%)	Kategori
1	0% - 25%	0	0	Sangat Tidak Baik
2	26% - 50%	0	0	Tidak Baik
3	51% - 75%	23	47	Baik
4	76% - 100%	27	53	Sangat Baik
Jumlah		**50**	**100**	

Terlihat dari tabel di atas bahwa sebanyak 53% responden memiliki pengetahuan sangat baik tentang kehalalan obat. Sebanyak 52% responden

sangat yakin bahwa masyarakat harus diberi informasi tentang kehalalan suatu obat, seperti terlihat pada hasil kuesioner di halaman 5. Selain itu, menurut 53% responden, apoteker atau dokter harus memberikan nasihat kepada pasien tentang obat yang dilarang oleh Islam berdasarkan keyakinannya (P.6). Edukasi diperlukan karena konsumen biasanya kurang menyadari pentingnya halalantoyyiban dalam pengobatan. Asmak (2015) menegaskan bahwa sudah menjadi tugas tenaga kesehatan, khususnya petugas medis dan apoteker, untuk memberitahu pasien jika resep yang mereka resepkan mengandung bahan ilegal.

Sebanyak 58% responden merasa bahwa memperoleh fatwa dari pemuka agama berkaitan dengan kehalalan obat, yang merupakan contoh lain dari sikap yang sangat positif (P.7). Selain makanan, masih ada barang lain yang status kehalalannya belum menjadi perhatian masyarakat, seperti obat-obatan, terutama yang ditelan atau dikonsumsi. bahwa agar masyarakat dapat memahami syariah tentang kehalalan obat dan menghindari keragu-raguan dalam meminumnya, maka perlu adanya fatwa mengenai senyawa obat yang haram atau halal (Afifi, 2016).

Akibatnya, 47% masyarakat percaya bahwa obat-obatan itu halal. Sebanyak 49% responden sangat setuju bahwa pasien mempunyai hak untuk menanyakan sumber komponen obat, seperti terlihat pada temuan kuesioner pada (P.1). Pasalnya, konsumen berhak memperoleh informasi yang cukup dan akurat mengenai obat yang diminumnya guna menentukan sumber bahan obat yang digunakan haram atau halal. Hal ini sangat penting terutama dalam kaitannya dengan validitas pengobatan di mata syariah (Asmak, 2015).

This article licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International License

Pendapat positif juga ditunjukkan pada (P.2), dimana 51% responden setuju bahwa perusahaan farmasi harus mengungkapkan status kehalalan obat yang mereka produksi. Kemudian, pada (P.3), 41% responden setuju bahwa dokter harus mempertimbangkan keyakinan agama pasien ketika memutuskan apakah akan memberikan pengobatan. Selain itu, menurut 31% responden di (P.3), sebagian besar masyarakat akan ragu untuk menggunakan obat-obatan halal jika mereka ditawari obat alternatif yang lebih mahal. Bagi seluruh umat Islam, halal adalah komponen yang krusial dan esensial dalam ketaatan beragama (Afifi, 2015). Pelanggan dapat mengambil keputusan sebelum melakukan pembelian berdasarkan informasi label, yang menguntungkan pelanggan Muslim (Rahma, 2015). Orang punya pilihan untuk melakukannya.

C. Sikap Masyarakat Terhadap Kehalalan Obat di RT 12 RW 03 Kelurahan Kebun Beler Kota Bengkulu.

Sikap dalam penelitian ini digunakan untuk mengetahui sikap masyarakat terhadap kehalalan obat. Pertanyaan sikap masyarakat terhadap kehalalan obat.

Tabel 5 Hasil Persentase Jawaban Sikap Masyarakat terhadap Kehalalan Obat

NO.	PERTANYAAN	SS	S	TS	STS
		Persentase (%)			
1.	Saya lebih suka membeli obat- obatan yang berlabel "halal".	36 (72%)	13 (26%)	1 (2%)	0 (0%)
2.	Jika obat yang disarankan tidak berlabel "halal", saya lebih suka tidak membelinya. Saya bertanya kepada apoteker tentang status kehalalan obat tersebut sebelum membelinya.	14 (28%)	23 (45%)	12 (25%)	1 (2%)
3.	Jika apoteker memberi tahu saya apakah obat yang akan saya terima halal, saya merasa puas.	12 (23%)	23 (46%)	14 (29%)	1 (2%)
4.	Saya lebih memikirkan biaya daripada status kehalalan obat.	28 (56%)	21 (42%)	1 (2%)	0 (0%)
5.	Saya lebih suka membeli obat- obatan yang berlabel "halal".	5 (10%)	10 (20%)	28 (56%)	1 (2%)
6.	Jika obat yang disarankan tidak berlabel "halal", saya lebih suka tidak membelinya.	31 (62%)	17 (34%)	2 (4%)	0 (0%)

Kriteria persentase skor responden adalah 76% sampai dengan 100% masuk dalam kategori sangat baik, 51% sampai dengan 75% masuk dalam kategori baik, 26% sampai dengan 50% masuk dalam kategori sangat buruk, dan 0% sampai dengan 25% masuk dalam kategori sangat buruk (Riduwan, 2013). Berikut ini merupakan hasil temuan persepsi masyarakat terhadap kehalalan obat di RT 12 RW 03 Kelurahan Kebun Beler Kota Bengkulu:

Tabel 6 Kategori Sikap Masyarakat Terhadap Kehalalan Obat

No	Rentang Skor Ideal	Frekuensi	Persentase (%)	Kategori
1	0% - 25%	0	0	Sangat Tidak Baik

2	26% - 50%	0	0	Tidak Baik
3	51% - 75%	47	47	Baik
4	76% - 100%	53	53	Sangat Baik
Jumlah		**50**	**100**	

Tabel 5.6 di atas menunjukkan bahwa sebanyak 53% masyarakat masuk dalam kategori sangat baik dalam hal obat halal. Berdasarkan temuan studi tentang pandangan masyarakat umum terhadap obat-obatan halal, 53 responden memiliki opini dan sikap yang sangat positif terhadap obat-obatan halal. Motivasi, perasaan, dan emosi seseorang semuanya dipengaruhi oleh sikapnya. Imam (2011)

mendefinisikan sikap sebagai keseluruhan penilaian yang dilakukan orang terhadap diri sendiri atau orang lain sehubungan dengan reaksi atau tanggapan terhadap rangsangan yang menghasilkan sentimen dan tindakan yang sesuai dengan objeknya. Seperti yang diungkapkan oleh Listyana (2015) menjelaskan bahwa persepsi masyarakat yang positif akan menimbulkan sikap yang positif, dan persepsi masyarakat yang negatif akan menimbulkan sikap yang negatif. Menurut Riyanto (2011), sikap dapat dipengaruhi oleh beberapa unsur, antara lain sumber informasi, orang terdekat, lingkungan, pengalaman sendiri, pengaruh budaya, lembaga pendidikan, dan pertimbangan emosional. (Riyanto, 2011).

Hingga 53% dari mereka yang disurvei mengatakan mereka memiliki pendapat yang sangat positif terhadap obat halal. Sebanyak 71% responden sangat setuju bahwa mereka akan senang jika menerima obat dengan lambang "halal", seperti terlihat pada temuan kuesioner pada (P.1). (P.6) juga menunjukkan sikap yang sangat positif, dimana 62% responden sangat setuju bahwa mereka akan senang jika pemerintah mempunyai peraturan yang mewajibkan produsen obat untuk mencantumkan lambang "halal" pada obat halal. Sertifikat halal yang disertakan pada suatu produk memungkinkan produsen untuk mencantumkan logo halal pada kemasannya, sehingga tercapai jaminan halal (Apriyantono, 2003).

Sebanyak 52% responden sangat setuju bahwa mereka merasa senang jika apoteker memberikan informasi mengenai kehalalan obat yang akan saya terima, menunjukkan sikap yang sangat positif (P.4). Menurut Hartini (2007), apoteker harus selalu siap sedia dan siap melaksanakan tanggung jawab profesionalnya sesuai dengan pengetahuannya, yang meliputi pendidikan pasien, informasi obat, dan layanan konseling, dalam upaya membantu masyarakat mencapai kesehatan yang optimal. Apoteker wajib memberi tahu pasien tentang status halal atau haram obat yang akan diminumnya. Apoteker wajib memberitahukan kepada pasien apabila obat tersebut mempunyai sertifikat halal yang diberikan oleh instansi yang berwenang, sesuai apt. Prof. Dr. Urip Harahap. Mengingat telah terbitnya Undang- Undang Nomor 0.33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, maka informasi tersebut menjadi penting untuk diberikan.

Kemudian, 47% dari mereka yang disurvei berpendapat baik tentang obat halal. Temuan ini terlihat pada jawaban kuesioner di halaman 2, dimana sebanyak 45% peserta mengatakan mereka lebih memilih untuk tidak membeli obat yang diresepkan jika tidak mencantumkan lambang "halal". Kemudian, pada (P.3), 46% responden setuju bahwa mereka menanyakan kepada apoteker tentang status kehalalan obat sebelum mendapatkannya. Selain itu, 20% responden setuju bahwa mereka lebih mempertimbangkan harga dibandingkan status kehalalan obat tersebut (P.5). Pengambilan keputusan melibatkan pengintegrasian informasi untuk menilai berbagai alternatif perilaku dan memilih satu (Sangadji, 2013). Unsur psikologis, termasuk motivasi, persepsi, keyakinan, sikap, dan tingkat pengetahuan, semuanya berperan dalam keputusan pembelian (Kotler, 2001). Menurut

This article licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International License

Sadeeqa (2013), obat halal adalah obat yang tidak mengandung bahan haram dan tidak dapat diganti dengan bahan lain..

4. KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian yang sudah dilakukan dapat disimpulkan bahwa :

a) Di RT 12 RW 03 Kelurahan Kebun Beler Kota Bengkulu, kesadaran masyarakat terhadap pengobatan halal terbagi dalam tiga kategori: rendah (25%), sedang (53%), dan baik (24%).
b) Terkait kehalalan obat, masyarakat di RT 12 RW 03 Kelurahan Kebun Beler Kota Bengkulu mempunyai pendapat sangat baik sebesar 53% dan baik sebesar 47%.
c) Terkait obat halal, sikap masyarakat di RT 12 RW 03 Kelurahan Kebun Beler Kota Bengkulu sebesar 47% berkategori baik dan 53% berkategori sangat baik..

5. DAFTAR PUSTAKA

Adisasmito, W. 2008. Analisis Kebijakan Nasional MUI dan BPOM dalam Labeling Obat dan Makanan. Depok: Fakultas Kesehatan Masyarakat. Universitas Indonesia.

Alghifari, E.S. 2018. Perilaku Masyarakat Sunda Muslim dalam Mengonsumsi Produk Halal di Kota Bandung. Jurnal Riset Bisnis da Manajemen. Vol. 11. No.1. Hal. 34-39.

Apriyantono, A . 2003. Panduan Belanja dan Konsumsi Halal. Jakarta: Khairul Bayaan.

'Afifi, M. 2015. Halal pharmaceutical. The Social Sciences. Vol.10.No.4. Hal: 490-498.

Al-Qarni, A. 2007. Tafsir Muyassar (Jilid 1). Terjemahan Tim Penerjemah Qisthi Press. Jakarta: Qisthi press.

An-Nasai. 1991. Sunan An-Nasai Juz III. Beirut: Darul Kutub Al-Ilmiyyah. Anief, M.2010. Ilmu Meracik Obat. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

Ansel, H. C. 2008. Pengantar Bentuk Sediaan Farmasi(Edisi ke-4). Alih bahasa.

Ibrahim. F. Jakarta : Universitas Indonesia Press.

Azwar, S. 2011. Tes Prestasi: Fungsi dan Pengembangan Pengukuran Prestasi Belajar.

Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Apriyantono. 2003. Panduan Belanja dan Konsumsi Halal. Jakarta: Khairul Bayaan.

Arikunto, S. 2016. Prosedur Penelitian: Satu Pendekatan Praktik. Jakarta: PT Rineka Cipta.

Asmak, A. 2015. Is Our Medicine Lawful (Halal)?, Middle-East Journal Of Scientific Research. Vol.23. No.3. Hal: 367-373.

Azwar, S. 2013. Sikap Manusia : Teori dan Pengukurannya. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Carter, W. 2011. Disaster Management: A Disaster Manager,s Handbook.

Manila: ADB.

Dahlan, A.A. 2006. Ensiklopedi Hukum Islam. Jakarta: PT. Ichtiar Bar Van Hoeve.

Listyana, R. 2015. Persepsi dan Sikap Masyarakat terhadap Penanggalan Jawa dalam Penentuan Waktu Pernikahan (Studi Kasus Desa Jonggrang Kecamatan Barat Kapubapen Magetan Tahun 2013). Jurnal Agastya. Vol. 5 No. 1.

Muchith, A.K.2013. Perilaku Komunitas Muslim Perkotaan dalam Mengonsumsi Produk Halal. Jakarta. Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI.

Murti, B. 2010. Desain dan Ukuran Sampel untuk Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif di Bidang Kesehatan. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.

Mulyasa. 2011. Buku Ajar Teori Dasar Pendidikan. Yogyakarta: Penerbit Gava Medika.

[MUI] Majelis Ulama Indonesia. 2018. Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 40 tahun 2018 tentang Penggunaan Alkohol/ Etanol sebagai Bahan Obat. Jakarta: Fatwa Majelis Ulama Indonesia.

Ni'am, S.A. 2015. Jaminan halal pada produk obat: kajian fatwa mui dan penyerapannya dalam uu jaminan produk halal. Jurnal Syariah. Vol. 3 No.105, hal: 70-87.

Normadewi, B. 2012. Analisi Pengaruh Jenis Kelamin dan Tingkat Pendidikan terhadap Persepsi Etik Mahasiswa Akuntansi dengan Love of Money sebagai Variable Intervening. [Skripsi]. Semarang: Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro.

Notoatmojo, S. 2010.Ilmu Perilaku Kesehatan. Jakarta: PT. Rineka Cipta.

Notoatmojo,S. 2012. Promosi Kesehatan dan Perilaku Kesehatan.
Jakarta: PT. RinekaCipta.

Rahmah, M. 2013. Urgensi regulasi dan edukasi produk halal bagi konsumen.
Justitia Islamica. Vol.10.No.2, hal: 360-390.

Rahmi, S.S. 2018. Pengaruh Label Halal dan Kualitas Produk terhadap Keputusan Pembelian Kosmetik Wardah. [Skripsi]. Medan: Program Studi Ilmu
Administrasi Bisnis Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu olitik Universitas Sumatra Utara.

Riduwan. 2013. Belajar Mudah Penelitian Untuk Guru-Karyawan dan Peneliti Pemula. Bandung. Alfabeta.

Rys, P.O. 2011. Efficacy and safety comparison of rapid-acting insulin as part and regular human insulin in the treatment of type 1 and type 2 diabetes mellitus: A systematic review. Diabetes and Metabolism. Vol.37. Hal: 190- 200.

Sadeeqa, S. 2013. Knowledge, Attitude and Perception Regrading Halal Pharmaceuticals Among General Public in Malaysia: Internasional journal Of Public Health Science. Vol. 2. Hal: 143-150.

Sangadji, E,M., dan Sopiah. 2013.Perilaku Konsumen-Pendekatan Praktis Disertai Himpunan Jurnal Penelitian.Yogyakarta:ANDI..